



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/08/2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PERANGKAT DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN DI KABUPATEN KUDUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 telah dianggarkan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan BAB I huruf A angka 2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Y L d

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

K-16

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);

A 760

20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :






- a. melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, meliputi:
 1. melaksanakan anggaran yang dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perangkat Daerah;
 2. melakukan pengujian atas tagihan pembayaran;
 3. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan alokasi anggaran yang dialokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran; dan
 4. mengawasi pelaksanaan anggaran yang dialokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah.
- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan ; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material pelaksanaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perangkat Daerah.

Handwritten signature and initials

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menguji kelengkapan administrasi penerima Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial Tidak Direncanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah dicek atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Januari 2022



Tembusan :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 2. Kepala Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.

ALOKASI DANA DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ PERANGKAT DAERAH
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN , DAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN
DI KABUPATEN KUDUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ALOKASI DANA		KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / PERANGKAT DAERAH YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
	KEGIATAN	BESARAN (Rp)	
1	2	3	4
A	1. Belanja Bagi Hasil		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	a. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Rp 14.462.096.000,00		
	b. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Rp 2.678.381.000,00		
	2. Belanja Bantuan Keuangan	245.839.918.000,00	
	a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah kepada Desa		
	- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 82.549.403.000,00		
	- Dana Desa Rp 146.122.990.000,00		
	b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah kepada Desa		
	- Bantuan Khusus Rp 16.720.000.000,00		
B	- Bantuan Pelaksanaan Pilkades Rp 447.525.000,00		Kepala Dinas Sosial ,Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah	262.980.395.000,00	
	Belanja Tidak Terduga, untuk Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	2.000.000.000,00	
	Jumlah Total	264.980.395.000,00	

Telah diteliti atas kebenarannya :	
No.	Jabatan
1.	SEKDA
2.	ASISTEN SEKDA
3.	KEPALA DINAS/BADAN
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA

